



PUTUSAN
Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Wiranata Bin Ependi (alm);
2. Tempat lahir : Desa Mambang (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi
Kabupaten Musi Rawas atau Jalan Tri Dharma
Perumahan Albaryah Blok B Nomor 8 RT32 RW01
Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/40/VIII/2023/Reskrim tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa Ardi Wiranata Bin Ependi (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu saudari Yuliana A,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-553/Ep.2/09/2023 tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI WIRANATA Bin EPENDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sesuai dengan perumusan dalam **Pasal 374 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri NOREK:1120005183350 a.n INDIRWAN SAPUTRA Ke Rekening Bank BRI NOREK : 0165010762125506 a.n ARDI WIRANATA sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar nota pembelian dengan total Rp9.605.000,00 (sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari rekening Mandiri an. MELISSA SUNDARI ke rekening Bank BRI NOREK: 0165010762125506 an. ARDI WIRANATA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri NOREK: 1090015315583 an. HENDIYANTO ke Rekening Bank BRI NOREK: 0165010762125506 an. ARDI WIRANATA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar nota pembeliah dengan total Rp14.732.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 5 (lima) Lembar Rekening Koran NOREK: 016501076212506 an. ARDI WIRANATA;

Dikembalikan Kepada Saksi IRIANSYAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor Reg.Perk.No: PDM-553/Ep.2/09/2023 tanggal 29 September 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARDI WIRANATA Bin EPENDI (Alm)**, pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Tegal Binangun Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya dikarenakan ada hubungan***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada Rabu tanggal Rabu 26 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib. Saksi HABIBULLAH dan saksi SARWOKO yang merupakan pegawai saksi IRIANSYAH datang kerumah Saksi INDIRWAN untuk memasang Kanopi Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) di rumah saksi INDIRWAN, namun saksi INDIRWAN memarahi saksi HABIBULLAH dan saksi SARWOKO dikarenakan bahan kanopi tersebut belum datang sedangkan saksi INDIRWAN sudah melakukan Pembayaran secara transfer ke Rekening Bank Atas nama ARDI WIRANATA dengan total sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HABIBULLAH menelpon saksi IRIANSYAH selaku pemilik usaha pemasangan baja ringan apakah Terdakwa ARDI WIRANATA BIN EPENDI sudah menyetorkan uang dari saksi INDIRWAN untuk pembelian bahan kanopi kepada saksi IRIANSYAH namun saksi IRIANSYAH mengatakan bahwa Terdakwa ARDI WIRANATA BIN EPENDI tidak pernah menyetorkan uang kepada saksi IRIANSYAH untuk pembelian bahan untuk Kanopi pesanan saksi INDIRWAN. Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ARDI WIRANATA datang menemui saksi IRIANSYAH ke rumah di Jalan Lettu Karim Kadir Kel Gandus Kec Gandus Palembang dan mengakui bahwa terdakwa ARDI WIRANATA tidak menyetorkan uang tagihan usaha rangka baja kepada saksi IRIANSYAH.

Bahwa uang Pembayaran Penjualan dan Pemasangan Kanopi dari Konsumen yang tidak disetorkan terdakwa ARDI WIRANATA ke saksi IRIANSYAH sebagai berikut :

- ☐ Pembayaran atas nama saksi HENDIYANTO di Talang Jambi Kel. Talang Jambi Kec. Sukarami Palembang, Pesanan berupa Pagar Kating Laser, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ☐ Pembayaran atas nama saksi INDIRWAN di Tegal Binangun Kel. Plaju Darat Kec. Jakabaring Palembang, Pesanan berupa Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- ☐ Pembayaran atas nama Sdr YOPI, di Perumahan Citra Grand City Kel. Alang-alang Lebar Kec. Alang-alang Lebar Palembang pesanan berupa Kanopi Rangka Baja Ringan dengan jumlah sisa tagihan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARDI WIRANATA bekerja dengan saksi IRIANSYAH mencari pelanggan yang membutuhkan jasa pemasangan kanopi dan terdakwa ARDI WIRANATA mendapatkan upah dari saksi ARDI WIRANATA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDI WIRANATA mengakibatkan saksi IRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARDI WIRANATA Bin EPENDI (Alm)**, pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Tegal Binangun Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada Rabu tanggal Rabu 26 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib. Saksi HABIBULLAH dan saksi SARWOKO yang merupakan pegawai saksi IRIANSYAH datang ke rumah Saksi INDIRWAN untuk memasang Kanopi Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) di rumah saksi INDIRWAN, namun saksi INDIRWAN memarahi saksi HABIBULLAH dan saksi SARWOKO dikarenakan bahan kanopi tersebut belum datang sedangkan saksi INDIRWAN sudah melakukan Pembayaran secara transfer ke Rekening Bank Atas nama ARDI WIRANATA dengan total sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HABIBULLAH menelpon saksi IRIANSYAH selaku pemilik usaha pemasangan baja ringan apakah Terdakwa ARDI WIRANATA BIN EPENDI sudah menyetorkan uang dari saksi INDIRWAN untuk pembelian bahan kanopi kepada saksi IRIANSYAH namun saksi IRIANSYAH mengatakan bahwa Terdakwa ARDI WIRANATA BIN EPENDI tidak pernah menyetorkan uang kepada saksi IRIANSYAH untuk pembelian bahan untuk Kanopi pesanan saksi INDIRWAN. Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ARDI WIRANATA datang menemui saksi IRIANSYAH ke rumah di Jalan Lettu Karim Kadir Kel Gandus Kec Gandus Palembang dan mengakui

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa ARDI WIRANATA tidak menyetorkan uang tagihan usaha rangka baja kepada saksi IRIANSYAH.

Bahwa uang Pembayaran Penjualan dan Pemasangan Kanopi dari Konsumen yang tidak disetorkan terdakwa ARDI WIRANATA ke saksi IRIANSYAH sebagai berikut :

- ☐ Pembayaran atas nama saksi HENDIYANTO di Talang Jambi Kel. Talang Jambi Kec. Sukarami Palembang, Pesanan berupa Pagar Kating Laser, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ☐ Pembayaran atas nama saksi INDIRWAN di Tegal Binangun Kel. Plaju Darat Kec. Jakabaring Palembang, Pesanan berupa Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- ☐ Pembayaran atas nama Sdr YOPI, di Perumahan Citra Grand City Kel. Alang-alang Lebar Kec. Alang-alang Lebar Palembang pesanan berupa Kanopi Rangka Baja Ringan dengan jumlah sisa tagihan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDI WIRANATA mengakibatkan saksi IRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 27.650.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iriansyah Bin Mahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, hubungan antara saksi dengan Terdakwa ialah sebatas hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa merupakan karyawan saksi yang bertugas dalam pemasaran usaha saksi kepada konsumen;
 - Bahwa kejadian penggelapan yang dialami oleh saksi Iriansyah terjadi pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lettu Karim Kadir RT06 RW02 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut dengan cara diberitahu oleh pegawai saksi yang bernama M. Habibullah dan saksi Sarwoko selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa beberapa uang pembayaran dari konsumen tidak Terdakwa setorkan kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminta modal atau bahan kepada saksi untuk mengerjakan beberapa pesanan konsumen, namun setelah mendapat modal dari saksi dan mengerjakan pesanan konsumen tersebut Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen dan malah meminta uang untuk membeli bahan sebagai modal menjalankan pesanan konsumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran penjualan dan pemasangan kanopi dan pagar dari konsumen yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu :
 - Pembayaran atas nama Hendiyanto di Talang Jambi Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang, pesanan berupa Pagar Kating Laser dengan uang pembayaran yang ditransfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pembayaran atas nama Yopi di Perumahan Citra Grand City Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, pesanan berupa Kanopi Rangka Baja Ringan dengan jumlah sisa tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pembayaran atas nama Indirwan di Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, pesanan berupa Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) yang dibayar transfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa usaha yang dikerjakan oleh Terdakwa ialah usaha dibidang pengelasan dan pembuatan pagar, kanopi, pelavon dan trali yang mana tugas Terdakwa dalam usaha milik saksi yaitu memasarkan usaha saksi tersebut kepada konsumen, mengawasi pemasangan serta bertugas menagih uang hasil penjualan dari konsumen, kemudian Terdakwa tidak memiliki gaji namun ada sistem bagi hasil proyek yang dijalanannya sebesar 50% untung penjualan yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saksi percayakan untuk menjalankan usaha milik saksi tersebut sedangkan saksi ialah pemilik modal serta penyedia tempat usaha tersebut sehingga yang berkomunikasi dan berhubungan dengan konsumen ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang digelapkan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian yaitu kurang lebih sebesar Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa nota-nota yang diperlihatkan dalam persidangan akan tetapi saksi tidak mengetahui barang bukti berupa rekening koran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;

2. Saksi **Sarwoko Bin Mawali (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dialami oleh saksi Iriansyah terjadi pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lettu Karim Kadir RT06 RW02 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada saat saksi bersama dengan M. Habibullah selesai memasang Rangka Baja di rumah ataupun kantor konsumen, Terdakwa menerima pembayaran secara cash atau ditransfer ke rekening bank atas nama Terdakwa akan tetapi saksi Iriansyah mengatakan kepada saksi belum ada pembayaran atau uang pembayaran tersebut tidak disetorkan secara utuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menagih tagihan usaha rangka baja milik saksi Iriansyah kepada konsumen baik secara cash atau mentransfer ke rekening bank atas nama Terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada saksi Iriansyah dan walaupun disetorkan, uang pembayaran tersebut tidak disetorkan secara utuh;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran penjualan dan pemasangan kanopi dan pagar dari konsumen yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Iriansyah yaitu :

- Pembayaran atas nama Hendiyanto di Talang Jambi Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang, pesanan berupa Pagar Kating Laser dengan uang pembayaran yang ditransfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pembayaran atas nama Yopi di Perumahan Citra Grand City Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, pesanan berupa Kanopi Rangka Baja Ringan dengan jumlah sisa tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran atas nama Indirwan di Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, pesanan berupa Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) yang dibayar transfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli sekira jam 19.00 WIB di Perumahan Citra Grand City Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, ketika saksi dan saudara Habibullah selesai memasang Kanopi Rangka Baja Ringan di rumah Konsumen yang bernama saudara Yopi, saksi dan saudara Habibullah melihat Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara cash namun pada saat dikonfirmasi kepada saksi Iriansyah dan ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut pada dirinya. Pada saat itu saksi Iriansyah tidak percaya kepada saksi dan saudara Habibullah karena pada saat itu Terdakwa memberitahunya bahwa saudara Yopi belum membayar karena sedang berada diluar kota. Sehingga sekira pukul 20.00 WIB saksi Iriansyah menghubungi saudara Yopi dimana pada saat itu saksi memberitahu saksi Iriansyah bahwa pembayaran telah dilakukan pada saat selesai pemasangan Kanopi pesanan saudara Yopi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB di Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang, pada saat saksi dan saudara Habibullah akan memasang pesanan berupa Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) di rumah Konsumen yang bernama saudara Indirwan, saudara Indirwan marah kepada saksi dan saudara Habibullah dikarenakan Bahan Kanopi tersebut belum datang sedangkan saudara Indirwan sudah melakukan pembayaran secara transfer ke Rekening Bank Atas nama Ardi Wiranata (Terdakwa) dengan total sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana pada saat itu saudara Habibullah menelpon saksi Iriansyah yang menjelaskan bahwa uang sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan kepada saksi Iriansyah dan saksi Iriansyah telah memberi uang Terdakwa untuk membeli bahan untuk Kanopi pesanan saudara Indirwan tersebut. Selanjutnya yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB, saksi dan saudara Habibullah disuruh oleh saksi Iriansyah menemui saudara Hendiyanto untuk menkonfirmasi pembayaran pesanan berupa Pagar Kating Laser. Pada saat bertemu dengan saudara Hendiyanto, saudara Hendiyanto menjelaskan kepada bahwa dirinya sudah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara transfer ke Rekening Bank atas nama Ardi (Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dimana pada saat itu, saudara Habibullah menelpon saksi Iriansyah dimana saksi Iriansyah menjelaskan Terdakwa tidak menyetorkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada dirinya dikarenakan saudara Hendiyanto sedang mendapat musibah;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi uang tagihan atau pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang berhubungan dengan konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis untuk apa uang yang digelapkan oleh Terdakwa namun saksi pernah mendengar Terdakwa mengeluh kepada saksi dan saudara M. Habibullah bahwa dirinya kebingungan memikirkan biaya anaknya sekolah dan kemungkinan uang tersebut dipergunakannya untuk membiayai anaknya sekolah tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian penggelapan tersebut saksi Iriansyah mengalami kerugian yaitu kurang lebih sebesar Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Iriansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;

3. Saksi **Indirwan Saputra Bin M.Subur** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Iriansyah terjadi pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lettu Karim Kadir RT06 RW02 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut ialah dengan cara sekira pertengahan bulan Juni tahun 2023, Terdakwa menagih uang pembayaran Kanopi Solar Flat kepada saksi dengan alasan untuk membeli bahan Kanopi Solar Flat yang saksi pesan tersebut. Selanjutnya saksi mentranfer uang secara bertahap ke Rekening Terdakwa dengan total Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan saksi bayarkan pada saat pemasangan selesai. Namun uang yang saksi bayarkan dengan total Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak disetorkan kepada saksi Iriansyah sehingga pesanan saksi tersebut tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB, 2 (dua) orang pegawai saksi Iriansyah yang bernama Habib dan Sarwoko

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kerumah saksi untuk memasang Kanopi Solar Flat yang saksi pesan, dimana pada saat itu saksi memberitahu mereka berdua bahwa pesanan saksi tersebut tidak pernah diantar ke rumah saksi. Selanjutnya saudara Habib menelpon saksi Iriansyah, yang mana pada saat itu setelah saudara Habib menelpon saksi Iriansyah, saksi Habib menanyakan kepada saksi apakah saksi sudah membayar uang Kanopi Solar Flat tersebut dan saksi memberitahukan kepada saudara Habib bahwa saksi sudah membayar uang pesanan saksi tersebut kepada Terdakwa melalui transfer Bank ke Rekening Terdakwa dengan total Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli bahan pesanan saksi berupa Kanopi Solar Flat tersebut. Dimana pada saat itu saudara Habib memberitahu saksi berdasarkan keterangan saksi Iriansyah, Terdakwa tidak menyetorkan uang yang saksi bayarkan tersebut dan malah Terdakwa meminta uang kepada saksi Iriansyah untuk membeli bahan pesanan saksi berupa Kanopi Solar Flat tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB, saudara Habib dan saksi Sarwoko datang kerumah saksi dengan membawa pesanan saksi berupa Kanopi Solar Flat tersebut dan menyelesaikan pemasangannya lalu pada saat pemasangan pesanan saksi tersebut selesai, saksi menyelesaikan pembayaran pesanan tersebut dengan mentransfer uang ke Rekening saksi Iriansyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian penggelapan tersebut saksi Iriansyah mengalami kerugian yaitu kurang lebih sebesar Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;

4. Saksi **Hendiyanto Bin Rudiyanto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Iriansyah terjadi pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lettu Karim Kadir RT06 RW02 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut ialah dengan cara pada Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 08.00 WIB pada saat pemasangan Pesanan saksi berupa Pagar Kating Laser, Terdakwa menagih sisa pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya saksi mentransfer uang ke Rekening Bank atas nama Terdakwa



dari rekening Bank atas nama istri saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2023. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dari chat WhattAps untuk menagih uang sisa pembayarannya lagi namun dikarenakan pemasangan pesanan saksi tersebut belum selesai, saksi hanya mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening Bank atas nama saksi sendiri ke Rekening Bank atas nama Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi kembali dari chat WhattAps untuk menagih uang sisa Pembayaran dikarenakan pemasangan pesanan saksi tersebut telah selesai dipasang lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari rekening Bank atas nama saksi sendiri ke Rekening Bank atas nama Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB, datang 2 (dua) orang pegawai saksi Iriansyah ke rumah saksi untuk menanyakan sisa pembayaran pesanan saksi berupa Pagar Kating Laser Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dimana pada saat itu saksi mengatakan bahwa sisa pembayaran saksi sudah saksi transfer ke Rekening Bank atas nama Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dimana pada saat itulah saksi mengetahui bahwa uang sisa pembayaran pesanan saksi berupa pagar kating laser dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Iriansyah. Selanjutnya saksi Iriansyah meminta bukti Pembayaran tersebut dan saksi pun mengirimkan 3 (tiga) bukti Transfer dari saksi ke Rekening Bank atas nama Terdakwa kepada saksi Iriansyah melalui chat WhattAps untuk meyakinkan bahwa saksi sudah melakukan pembayaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian penggelapan tersebut saksi Iriansyah mengalami kerugian yaitu kurang lebih sebesar Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lettu Karim Kadir RT06 RW02 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran penjualan dan pemasangan kanopi konsumen dari saksi Iriansyah, yang mana Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu
 - Pembayaran atas nama Hendiyanto di Talang Jambi Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang, pesanan berupa Pagar Kating Laser dengan uang pembayaran yang ditransfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pembayaran atas nama Yopi di Perumahan Citra Grand City Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, pesanan berupa Kanopi Rangka Baja Ringan dengan jumlah sisa tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pembayaran atas nama Indirwan di Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, pesanan berupa Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) yang dibayar transfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada saat adanya pembayaran dari konsumen, uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi Iriansyah dan walaupun Terdakwa setorkan uang tersebut tidak disetorkan secara utuh;
- Bahwa usaha yang Terdakwa jalankan bersama saksi Iriansyah ialah usaha berupa pembuatan dan penjualan pagar, kanopi, trails dan plavon yang mana posisi saksi Iriansyah dalam usaha yang Terdakwa jalankan ialah sebagai pemodal dari usaha yang Terdakwa jalankan sedangkan posisi Terdakwa ialah sebagai agen pemasaran;
- Bahwa konsumen membayar dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BRI No Rek : 016501076212506 atas nama Ardi Wiranata (Terdakwa) dan salah satu konsumen ada juga yang membayar cash;
- Bahwa tidak ada gaji atau komisi perbulan yang Terdakwa terima dalam usaha yang Terdakwa jalankan bersama dengan saksi Iriansyah namun ada sistem bagi hasil sebesar 50% pada saat mendapatkan keuntungan dari penjualan;
- Bahwa yang mana uang dari penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk memberikan kepada anak Terdakwa biaya sekolah, meminjamkan kepada kakak Terdakwa, membayar cicilan dan membeli perabotan lalu untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat dari kejadian penggelapan tersebut saksi Iriansyah mengalami kerugian yaitu kurang lebih sebesar Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri NOREK:1120005183350 a.n INDIRWAN SAPUTRA Ke Rekening Bank BRI NOREK : 0165010762125506 a.n ARDI WIRANATA sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 6 (enam) lembar nota pembelian dengan total Rp9.605.000,00 (sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari rekening Mandiri an. MELISSA SUNDARI ke rekening Bank BRI NOREK: 0165010762125506 an. ARDI WIRANATA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. 2 (dua) lembar bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri NOREK: 1090015315583 an. HENDIYANTO ke Rekening Bank BRI NOREK: 0165010762125506 an. ARDI WIRANATA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. 5 (lima) lembar nota pembeliah dengan total Rp14.732.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
6. 5 (lima) Lembar Rekening Koran NOREK: 016501076212506 an. ARDI WIRANATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardi Wiranata Bin Ependi (alm) melakukan penggelapan terhadap saksi Iriansyah terjadi pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lettu Karim Kadir RT06 RW02 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada saat adanya pembayaran dari konsumen, uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi Iriansyah dan walaupun Terdakwa setorkan uang tersebut tidak disetorkan secara utuh;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran penjualan dan pemasangan kanopi konsumen dari saksi Iriansyah, yang mana Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran atas nama Hendiyanto di Talang Jambi Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang, pesanan berupa Pagar Kating Laser dengan uang pembayaran yang ditransfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pembayaran atas nama Yopi di Perumahan Citra Grand City Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, pesanan berupa Kanopi Rangka Baja Ringan dengan jumlah sisa tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pembayaran atas nama Indirwan di Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, pesanan berupa Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) yang dibayar transfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa usaha yang Terdakwa jalankan bersama saksi Iriansyah ialah usaha berupa pembuatan dan penjualan pagar, kanopi, trails dan plavon yang mana posisi saksi Iriansyah dalam usaha yang Terdakwa jalankan ialah sebagai pemodal dari usaha yang Terdakwa jalankan sedangkan posisi Terdakwa ialah sebagai agen pemasaran;
 - Bahwa Terdakwa saksi percayakan untuk menjalankan usaha milik saksi tersebut sedangkan saksi ialah pemilik modal serta penyedia tempat usaha tersebut sehingga yang berkomunikasi dan berhubungan dengan konsumen ialah Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada gaji atau komisi perbulan yang Terdakwa terima dalam usaha yang Terdakwa jalankan bersama dengan saksi Iriansyah namun ada sistem bagi hasil sebesar 50% pada saat mendapatkan keuntungan dari penjualan;
 - Bahwa yang mana uang dari penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk memberikan kepada anak Terdakwa biaya sekolah, meminjamkan kepada kakak Terdakwa, membayar cicilan, membeli perabotan lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa sampai sekarang belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Iriansyah sehingga akibat dari kejadian penggelapan tersebut saksi Iriansyah mengalami kerugian yaitu kurang lebih sebesar Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Ardi Wiranata Bin Ependi (alm)** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lettu Karim Kadir RT06 RW02 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang, Terdakwa Ardi Wiranata Bin Ependi (alm) melakukan penggelapan terhadap saksi Iriansyah dengan cara pada saat adanya pembayaran dari konsumen, uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi Iriansyah dan walaupun Terdakwa setorkan uang tersebut tidak disetorkan secara utuh. Yang mana Terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran penjualan dan pemasangan kanopi konsumen dari saksi Iriansyah, yang mana Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pembayaran atas nama Hendiyanto di Talang Jambi Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang, pesanan berupa Pagar Kating Laser dengan uang pembayaran yang ditransfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pembayaran atas nama Yopi di Perumahan Citra Grand City Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, pesanan berupa Kanopi Rangka Baja Ringan dengan jumlah sisa tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pembayaran atas nama Indirwan di Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, pesanan berupa Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) yang dibayar transfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa usaha yang Terdakwa jalankan bersama saksi Iriansyah ialah usaha berupa pembuatan dan penjualan pagar, kanopi, trails dan plavon yang mana posisi saksi Iriansyah dalam usaha yang Terdakwa jalankan ialah sebagai pemodal dari usaha yang Terdakwa jalankan sedangkan posisi Terdakwa ialah sebagai agen pemasaran. Terdakwa saksi percayakan untuk menjalankan usaha milik saksi tersebut sedangkan saksi ialah pemilik modal serta penyedia tempat usaha tersebut sehingga yang berkomunikasi dan berhubungan dengan konsumen ialah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada gaji atau komisi perbulan yang Terdakwa terima dalam usaha yang Terdakwa jalankan bersama dengan saksi Iriansyah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



namun ada sistem bagi hasil sebesar 50% pada saat mendapatkan keuntungan dari penjualan, yang mana uang dari penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk memberikan kepada anak Terdakwa biaya sekolah, meminjamkan kepada kakak Terdakwa, membayar cicilan, membeli perabotan lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sampai sekarang belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Iriansyah sehingga akibat dari kejadian penggelapan tersebut saksi Iriansyah mengalami kerugian yaitu kurang lebih sebesar Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran penjualan dan pemasangan kanopi konsumen dari saksi Iriansyah, yang mana Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

- Pembayaran atas nama Hendiyanto di Talang Jambi Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang, pesanan berupa Pagar Kating Laser dengan uang pembayaran yang ditransfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pembayaran atas nama Yopi di Perumahan Citra Grand City Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, pesanan berupa Kanopi Rangka Baja Ringan dengan jumlah sisa tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pembayaran atas nama Indirwan di Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, pesanan berupa Solar Flat (Kanopi Rangka Baja Ringan) yang dibayar transfer ke rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas uang pembayaran penjualan dan pemasangan kanopi konsumen seharusnya Terdakwa setorkan kepada saksi Iriansyah akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi Iriansyah, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad. 5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan usaha yang Terdakwa jalankan bersama saksi Iriansyah ialah usaha berupa pembuatan dan penjualan pagar, kanopi, trails dan plavon yang mana posisi saksi Iriansyah dalam usaha yang Terdakwa jalankan ialah sebagai pemodal dari usaha yang Terdakwa jalankan sedangkan posisi Terdakwa ialah sebagai agen pemasaran. Terdakwa saksi percayakan untuk menjalankan usaha milik saksi tersebut sedangkan saksi ialah pemilik modal serta penyedia tempat usaha tersebut sehingga yang berkomunikasi dan berhubungan dengan konsumen ialah Terdakwa, akan tetapi pada saat adanya pembayaran dari konsumen, uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi Iriansyah yang mana uang dari penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk memberikan kepada anak Terdakwa biaya sekolah, meminjamkan kepada kakak Terdakwa, membayar cicilan, membeli perabotan lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga akibat dari kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Iriansyah mengalami kerugian yaitu kurang lebih sebesar Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Iriansyah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Wiranata Bin Ependi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri NOREK:1120005183350 a.n INDIRWAN SAPUTRA Ke Rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI NOREK : 0165010762125506 a.n ARDI WIRANATA sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- 6 (enam) lembar nota pembelian dengan total Rp9.605.000,00 (sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari rekening Mandiri an. MELISSA SUNDARI ke rekening Bank BRI NOREK: 0165010762125506 an. ARDI WIRANATA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri NOREK: 1090015315583 an. HENDIYANTO ke Rekening Bank BRI NOREK: 0165010762125506 an. ARDI WIRANATA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5 (lima) lembar nota pembelian dengan total Rp14.732.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 5 (lima) Lembar Rekening Koran NOREK: 016501076212506 an. ARDI WIRANATA;

Dikembalikan Kepada Saksi Iriansyah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, oleh Paul Marpaung,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto,S.H.,M.H., dan Budiman Sitorus,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Susanti,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Allan Pratomo,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto,S.H.,M.H.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Budiman Sitorus,S.H.

Panitera Penganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2023/PN Plg



Eka Susanti,S.H.,M.H.